



PUTUSAN

NOMOR : 22/G/2015/PTUN-KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara : -----

ALIS JONI HESRON SIOKAIN, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Venus III No. 5 RT. 001.RW. 004 Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ; -----
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1) Dr. ZEVRIJN H. KANU, S.H.,M.A., 2) ABDUL WAHAB, S.H., Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat beralamat Jl. Pinangsia I No. 19 Jakarta Barat 11110, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 025/ZBK/AJHS/VI/2015, tanggal 9 Juni 2015 , untuk selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT** ;

M e l a w a n :

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, berkedudukan di Jalan El Tari Nomor 1 Kelurahan Oebobo 10000, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur ; -----
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

Halaman 1 dari 76 halaman Putusan Nomor 22/G/2015/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama	: HADIDJAH ABBAS, S.H.,M.Hum, -----
Jabatan	: Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Timur;-----
Nama	: DANIEL DOLE, S.H., -----
Jabatan	: Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Pr Tenggara Timur ; -----
Nama	: M. D. JALLA, S.H.,M.Hum, ; -----
Jabatan	: Kepala Sub Bagian Bantuan dan Perlindungan Hukum pada Biro H Provinsi Nusa Tenggara Timur,
Nama	: LUKAS NIKOLAS MAU, S.H ; -----
Jabatan	: Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum pada Biro Hukum Setda P Tenggara Timur, -----
Nama	: NDARA NDUKA, SH ; -----
Jabatan	: Staf Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur;--

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur beralamat di

Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 Kupang, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor : HK.022.2/04/2015 tanggal 8 September 2015, untuk

selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 22/PEN-DIS/2015/PTUN-KPG tanggal 2 September 2015 tentang Lolos Dismissal ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 22/PEN-MH/2015/PTUN-KPG tanggal 2 September 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 22/PEN-PP/2015/PTUN-KPG tanggal 2 September 2015 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 22/PEN-HS/2015/PTUN-KPG tanggal 5 Oktober 2015 tentang Hari dan Tanggal Sidang ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 22/PEN-MH/2015/PTUN-KPG tanggal 25 November 2015 tentang Penunjukkan Majelis Hakim baru yang memeriksa dan memutus perkara ini

- Telah membaca berkas perkara dalam sengketa yang bersangkutan ;

Halaman 3 dari 76 halaman Putusan Nomor 22/G/2015/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah memeriksa surat-surat bukti dipersidangan ;

- Telah membaca Berita Acara Persidangan dalam sengketa yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Agustus 2015 yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 24 Agustus 2015, dengan Register Perkara Nomor : 22/G/2015/PTUN-KPG, dan sebagaimana telah diperbaiki dengan surat gugatan perbaikannya tertanggal 5 Oktober 2015, sebagai berikut : -----

A. OBJEK GUGATAN ;-----

Adapun yang menjadi objek gugatan dalam gugatan ini adalah : -----
Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor Upx.012.1/KEP/20/2015, Tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama **Alis Joni Herson Siokain, SH**; NIP 19630618 198603 1 020, tanggal 18 Mei 2015 ;

B. TENGGANG WAKTU ;-----

Bahwa objek sengketa ini diterima oleh Penggugat melalui pos tanggal 29 Mei 2015. Selanjutnya, mengingat gugatan ini didaftarkan di Pengadilan

Halaman 4 dari 76 halaman Putusan Nomor 22/G/2015/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 24 Agustus 2015, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh hari) sejak saat diterimanya Surat Keputusan Tergugat dimaksud ; -----

C. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut: *"Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisikan tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"* ; -----

Bahwa berdasarkan definisi dalam pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara di atas, maka TERGUGAT selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan atau mengeluarkan Putusan Tata Usaha Negara yang merupakan objek sengketa dari gugatan ini, yaitu berupa Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor Upx.012.1/KEP/20/2015, Tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Alis Joni Herson Siokain, SH; NIP 19630618 198603 1 020, tanggal 18 Mei 2015 jelas sudah bersifat konkret,

Halaman 5 dari 76 halaman Putusan Nomor 22/G/2015/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

individual dan final, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

Bahwa objek sengketa Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor Upx.012.1/KEP/20/2015, Tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Alis Joni Herson Siokain, SH; NIP 19630618 198603 1 020, tanggal 18 Mei 2015 yang diterbitkan oleh TERGUGAT tersebut adalah objek sengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang merupakan tindakan hukum, bersifat *konkrit, individual* dan *final*, serta *menimbulkan akibat hukum* : -----

- a. **Kongkrit**, karena objek sengketa tersebut nyata-nyata dibuat oleh TERGUGAT, tidak abstrak tetapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur yaitu :
-----Penjatuhan

Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Alis Joni Herson Siokain, SH; NIP 19630618 198603 1 020 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor Upx.012.1/KEP/20/2015, tanggal 18 Mei 2015 ;

- b. **Individual**, bahwa objek sengketa tersebut ditujukan kepada pribadi pengugat melalui Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur

Halaman 6 dari 76 halaman Putusan Nomor 22/G/2015/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Upx.012.1/KEP/20/2015, Tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Alis Joni Herson Siokain, SH; NIP 19630618 198603 1 020, tanggal 18 Mei 2015 ;

c. **Final**, karena objek sengketa sudah berlaku definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum di mana berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor Upx.012.1/KEP/20/2015, Tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Alis Joni Herson Siokain, SH, NIP 19630618 198603 1 020, tanggal 18 Mei 2015 maka Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur a quo akan terus berjalan apabila tidak ada gugatan ini ; -----

d. **Menimbulkan akibat hukum** bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tersebut telah menimbulkan kerugian langsung bagi PENGGUGAT yang kehilangan mata pencaharian ; -----

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor Upx.012.1/KEP/20/2015, Tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Alis Joni Herson Siokain, SH; NIP 19630618 198603

Halaman 7 dari 76 halaman Putusan Nomor 22/G/2015/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 020, tanggal 18 Mei 2015 telah memenuhi syarat sebagai obyek gugatan dalam perkara a quo ; -----

D. TENTANG DUDUK PERKARA (KRONOLOGI) ;

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor:

821.2.1/6030/187-D tanggal 21 Juli 1987 (**Terlampir**) ; -----Bahwa

kemudian berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor: 823.4.2/II/28/188-ND tanggal 03 Pebruari 2010 mengangkat Penggugat dengan Pangkat Pembina Tingkat I (IV/b).

(**Terlampir**) ; -----

Bahwa sekitar tahun 2008, berdasarkan Keputusan Walikota Kupang Nomor: BKD-821/1716/III/2008, tanggal 16 Oktober 2008, Penggugat diangkat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Kupang, merangkap sebagai Pengguna Anggaran BKD Kota Kupang melakukan pengelolaan anggaran yang diperuntukan bagi BKD Kota Kupang yang bersumber dari APBD Kota Kupang Tahun Anggaran 2008 dan 2009 ; -----

Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Walikota Kupang Nomor: BKD.821/752/D/V/2010, tanggal 26 Mei 2010, Penggugat diangkat sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Kupang (**Terlampir**) ;

--Bahwa kemudian dalam proses pengelolaan anggaran tersebut, pada tahun 2011 terjadi persoalan hukum yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kupang ditemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi perjalanan dinas pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Kupang sehingga Penggugat dinyatakan sebagai Tersangka, dan ditahan oleh Kejaksaan Negeri Kupang

Halaman 8 dari 76 halaman Putusan Nomor 22/G/2015/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Lembaga Pemasyarakatan Kupang ; -----

Bahwa atas dasar Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Kupang selaku Penuntut Umum Nomor: Print-01/P.3.10/Fd.1/03/2011 tanggal 10 Maret 2011 terhadap Penggugat, maka Walikota Kupang mengeluarkan Keputusan Walikota Kupang Nomor: BKD.821/546/D/III/2011, tanggal 15 Maret 2011 tentang **Pembebasan Sementara** dari Jabatan Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang terhadap Penggugat sebagai **Asisten Administrasi Umum** Sekretaris Daerah Kota Kupang (**Terlampir**) ; -----

Bahwa kemudian Penggugat diproses secara hukum melalui Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri kelas 1A Kupang dan berdasarkan Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang, Nomor 12/Pid.Sus/2011/PN.KPG, tanggal 16 Desember 2011, dalam AMAR Putusan menghukum Terdakwa (Penggugat) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah); serta uang pengganti sebesar Rp. 326.500.000 (tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

-----Bahwa terhadap Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 12/Pid.Sus/2011/PN.KPG, tanggal 16 Desember 2011, dilakukan upaya hukum Banding oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang, dan Terdakwa (Penggugat) dan berdasarkan Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor:03/Pid.Sus/2012/PTK tanggal 29 Pebruari 2012, dalam AMAR Putusan menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 9 dari 76 halaman Putusan Nomor 22/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang, Nomor 12/Pid.Sus/2011/PN.KPG, tanggal 16 Desember 2011; -----Bahwa atas dasar Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor:03/PID.SUS/2012/PTK tanggal 29 Pebruari 2012, maka Terdakwa (Penggugat) mengajukan upaya hukum Kasasi dengan Akta Pernyataan Kasasi Nomor: 04/Akta. Pid.Sus/2012/PN.KPG, tanggal 16 Maret 2012 ; -----Bahwa selanjutnya, Putusan Majelis Kasasi Mahkamah Agung Republk Indonesia Nomor: 2470 K/PID.SUS/2012, tanggal 2 April 2013, dalam AMAR Putusan Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Terdakwa Alis Joni Herson Siokain, SH; (Penggugat). (**Terlampir**) ; -----Bahwa terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2470 K/PID.SUS/2012, tanggal 2 April 2013, Penggugat melakukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali sesuai surat tanggal 16 Januari 2013 Perihal Memori Peninjauan Kembali terhadap Putusan Kasasi No. 1001 K/Pid.Sus/2012 tertanggal 14-06-2012, juncto Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 03/Pid.Sus/2012/PTK tertanggal 29-02-2012, juncto Putusan Pengadilan TIPIKOR PN Kupang No.12/Pid.Sus/2011/PN.KPG tertanggal 16-12-2011, yang ditujukan kepada: Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta melalui Ketua Pengadilan Negeri Kupang selanjutnya diteruskan melalui Surat Panitera/Sekretaris Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang Nomor W26.UI/1390/HN/V/2013 Tanggal 17 Mei 2013 Perihal Pengiriman berkas perkara Peninjauan Kembali atas nama Terdakwa: ALIS J. H. SIOKAIN, SH (**Terlampir**) ; -----Bahwa Penggugat telah melakukan upaya hukum luar biasa sebagaimana di atas dan sampai

Halaman 10 dari 76 halaman Putusan Nomor 22/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini atau setidaknya pada saat pendaftaran gugatan ini Penggugat, belum ada Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung Republik Indonesia ; -----Bahwa Penggugat telah selesai menjalani masa hukuman sesuai Surat Lepas Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang Nomor W22.EA.PK.01.01.02-039 tanggal 01 April 2015 ; -----Bahwa Penggugat menyampaikan Surat Nomor 01/AJHS/IV/2015 Tanggal 09 April 2015 Perihal Laporan telah menjalani hukuman dan permohonan untuk dapat bekerja kembali sebagai PNS dalam lingkup Pemerintah Daerah Kota Kupang, namun tidak ada tanggapan dari Walikota Kupang ; --Bahwa kemudian Gubernur Nusa Tenggara Timur mengeluarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: Upx.012.1/KEP/20/2015, tentang **Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Alis Joni Herson Siokain, SH; NIP 19630618 198603 1 020** tanggal 18 Mei 2015 (*Terlampir*) ; ----- Bahwa merupakan fakta hukum, bahwa jauh sebelum Tergugat mengeluarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: Upx.012.1/KEP/20/2015, tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Alis Joni Herson Siokain, SH; NIP 19630618 198603 1 020 tanggal 18 Mei 2015, Penggugat telah diangkat sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Kupang, berdasarkan Keputusan Walikota Kupang Nomor: BKD. 821/752/D/V/2010 tanggal 26 Mei 2010 ; ----- Bahwa sampai dengan saat Penggugat mengajukan gugatan ini, Penggugat belum atau tidak pernah diberhentikan dari jabatan sebagai Asisten

Halaman 11 dari 76 halaman Putusan Nomor 22/G/2015/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Kupang, namun atas persetujuan Tergugat, Walikota Kupang telah mengangkat Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Kupang yang baru atas nama Sdr. Drs. J. L. Tokoh, Msi ; -----

E. DASAR DAN ALASAN GUGATAN ; -----

Bahwa adapun dasar dan alasan Penggugat menggugat Surat Keputusan tersebut Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor Upx.012.1/KEP/20/2015, Tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Alis Joni Herson Siokain, SH; NIP 19630618 198603 1 020, tanggal 18 Mei 2015 adalah:

1. Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil : -----

- a. Pasal 24 ayat (1), berbunyi: "*Sebelum PNS dijatuhkan hukuman disiplin, setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin*"; ayat (2) "*Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan*"; ayat (3) "*Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin pada PNS tersebut merupakan kewenangan: a). Atasan langsung yang bersangkutan, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin; b). Pejabat*

Halaman 12 dari 76 halaman Putusan Nomor 22/G/2015/PTUN-KPG



yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hirarkis disertai Berita Acara Pemeriksaan.” ; -----

b. Pasal 25 ayat (1): *“Khusus untuk pelanggaran disiplin, yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk tim pemeriksa.”; -----*

c. Pasal 27 ayat(1) *“Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa; ayat (2): pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai ditetapkannya keputusan hukuman disiplin” ; -----*

d. Pasal 28 ayat (1): *“Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa”; ayat (3): “PNS yang diperiksa berhak mendapat fotocopi Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).”; -----*

e. Pasal 29 ayat (1): *“Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagai dimaksud dalam pasal 24 dan pasal 25, pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin. ayat (2): “Dalam keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.”;-----*

f. Pasal 30 ayat (3): *“PNS tidak dapat dijatuhi HUKUMAN DISIPLIN DUA KALI atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin.” ; -----*

Halaman 13 dari 76 halaman Putusan Nomor 22/G/2015/PTUN-KPG



g. Pasal 31 ayat (1): *“Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum; ayat (2): “Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PNS yang bersangkutan serta tembusannya disampaikan kepada pejabat instansi terkait; ayat (3): “Penyampaian hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan; ayat (4): “Dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hukuman disiplin, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan.” ; --*

2. Bertentangan dengan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara ; -----

Pasal 8 berbunyi *“Pemberhentian seorang pegawai Negeri berdasarkan peraturan ini ditetapkan mulai akhir bulan keputusan Pengadilan atas perkaranya mendapat kekuatan pasti.” ; -----*

3. Bertentangan dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, berbunyi:

“Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, atau melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 161 Kitab Undang-undang
Hukum Pidana.” ; -----

4. Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yaitu:

Asas Kepastian Hukum; Asas Ketidakberpihakan; Asas Kecermatan; dan
Asas Pelayanan yang Baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 UU
No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, termasuk **Asas
Motivasi** (*Vide Prof. Koentjoro Purbopranoto*, dalam buku *Beberapa
Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*) ;

I. SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT A QUO BERTENTANGAN DENGAN

PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN YANG BERLAKU : -----

Bahwa pada tanggal 29 Mei 2015 sekitar jam 14.00 WITA, Penggugat
mendapat informasi dari keluarga bahwa Petugas Pos dan Giro Kupang
menyerahkan sebuah amplop yang diterima salah seorang anggota
keluarga di rumah Penggugat, yang kemudian diserahkan kepada
Penggugat dan setelah dibuka amplop berisi Keputusan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor: Upx.012.1/KEP/20/2015, tentang **Penjatuhan
Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai
Pegawai Negeri Sipil, kepada : Alis Joni Herson Siokain, SH; NIP
19630618 198603 1 020**, tanggal 18 Mei 2015 (**Terlampir**); -----

Bahwa Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: Upx.012.1/
KEP/20/2015, tanggal 18 Mei 2015 tergolong **HUKUMAN DISIPLIN BERAT**,
sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf (e) Peraturan Pemerintah

Halaman 15 dari 76 halaman Putusan Nomor 22/G/2015/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil berbunyi:

"Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS".,maupun menurut Pasal

9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian

Pegawai Negeri Sipil ; -----Bahwa karena Tergugat telah

menerbitkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: Upx.012.1/

KEP/20/2015, tanggal 18 Mei 2015 dengan memberikan alasan dan

pertimbangan yang kabur sehingga menjadi dasar keputusan penjatuhan

hukuman kepada Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam objek

sengketa, maka alasan dan pertimbangan Tergugat menjatuhkan hukuman

atas diri Penggugat tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53

Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Kepala Badan

Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010, tentang Ketentuan

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin

Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah Nomor 4

tahun 1966 tentang Pemberhentian Sementara serta Surat Edaran Kepala

Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.326-2/99 tanggal 20

November 2012 ;

-----Bahwa

Tergugat dalam menerbitkan Keputusan a quo pada bagian lain

berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014

tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5494). Berdasarkan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan: *"Undang-Undang ini mulai*

Halaman 16 dari 76 halaman Putusan Nomor 22/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia ; -----

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 069/PUU-II/2004 tanggal 15 Pebruari 2005, atas perkara Pengujian Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi: Berdasarkan Pasal 139 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan: *"Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini"*; -----

Bahwa dalam Pasal 86 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan: *"PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhkan hukuman disiplin, ketentuan lebih lanjut mengenai disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah"*. Apabila ketentuan disiplin ini menjadi alasan dan pertimbangan objek sengketa maka ketentuan yang relevan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang

Halaman 17 dari 76 halaman Putusan Nomor 22/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disiplin Pegawai Negeri Sipil ; -----

Bahwa Tergugat telah menghukum Penggugat dengan **HUKUMAN**

DISIPLIN BERAT berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf (e)

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai

Negeri Sipil berbunyi: "*Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS*";

Bahwa merupakan fakta hukum, tindakan Tergugat dalam menerbitkan

objek sengketa tidak pernah memanggil, memeriksa dan menandatangani

Berita Acara Pemeriksaan sehingga dilihat dari segi prosedur, telah

mengandung cacat prosedur dan telah bertentangan dengan ketentuan

Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal

31 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai

Negeri Sipil ; -----

Bahwa merupakan fakta hukum, bahwa Penggugat diberhentikan dari

jabatan Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kota Kupang tanpa

berdasarkan Surat Keputusan Walikota atau setidaknya

pemberhentian Penggugat dari dan dalam jabatan Asisten Administrasi

Sekretaris Daerah Kota Kupang, merupakan tindakan sewenang-wenang

tanpa melalui prosedur yang sah menurut hukum, mengingat Penggugat

tidak memperoleh Surat Keputusan Walikota Kupang tentang

pemberhentian Penggugat dari dan dalam jabatan Asisten Administrasi

Sekretaris Daerah Kota Kupang sampai dengan saat gugatan ini didaftarkan

di PTUN Kupang ; -----

Bahwa sesuai Surat Lepas Kepala Lembaga Masyarakat Kelas IIA

Kupang Nomor W22.EA.PK.01.01.02-039 tanggal 01 April 2015, Penggugat

dibebaskan oleh Kepala Lembaga Masyarakat Kelas IIA Kupang.

Halaman 18 dari 76 halaman Putusan Nomor 22/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Penggugat menyampaikan surat Nomor 01/AHJS/IV/2015, tanggal 09 April 2015 perihal Laporan telah menjalani hukuman dan permohonan untuk dapat bekerja kembali sebagai PNS dalam lingkup Pemerintah Daerah Kota Kupang, kepada Walikota Kupang tapi tidak memberikan jawaban atau tanggapan atas surat Penggugat (**Terlampir**) ; ---

Bahwa Walikota Kupang tidak menanggapi permohonan surat dimaksud telah menimbulkan akibat ketidakpastian hukum atas status kepegawaian Penggugat, sehingga Penggugat kehilangan hak-hak Tambahan Penghasilan Peningkatan Kesejahteraan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah ; -----

Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Kupang Nomor: 28 Tahun 2013 tanggal 20 Desember 2013 tentang Tambahan Penghasilan Peningkatan Kesejahteraan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah (**Terlampir**) semestinya Penggugat diberikan Tambahan Penghasilan Peningkatan Kesejahteraan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah ; -----

Bahwa dengan tidak diberikannya Tambahan Penghasilan Peningkatan Kesejahteraan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Penggugat, maka Walikota Kupang telah menjatuhkan **HUKUMAN TAMBAHAN** yakni tidak memberikan hak yang adil dan layak menurut ketentuan Peraturan Walikota Kupang Nomor 28 Tahun 2013 tanggal 20 Desember 2013 ; -----

Bahwa Tergugat menerapkan Pasal 9 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil berbunyi :
“Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan

Halaman 19 dari 76 halaman Putusan Nomor 22/G/2015/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”; -----

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, tidak secara tegas dan jelas mengatur tata cara pemberhentian Penggugat, sehingga Tergugat dalam Penjatuhan Hukuman dalam objek sengketa tidak memenuhi keadaan atau syarat yang harus dipenuhi dalam proses penjatuhan hukuman berupa pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam perkara ini ; -----

Bahwa dalam objek sengketa, diktum memutuskan/menetapkan berbunyi : -

Pertama: Menjatuhkan hukuman berupa Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, kepada: **Alis Joni Herson Siokain, SH; NIP 19630618 198603 1 020** Pembina Tingkat I (IV/b), jabatan Fungsional Umum, unit kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Kupang, karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan memenuhi Pasal 9 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ; -----

Bahwa DIKTUM pertama pada bagian memutuskan/menetapkan mencantumkan data dan identitas Penggugat tidak sesuai dengan yang sebenarnya, yakni : -----

Halaman 20 dari 76 halaman Putusan Nomor 22/G/2015/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a). Tertulis nama Alis Joni Herson Siokain, SH (*Vide Lampiran Surat Baptis, Akte Kelahiran, dan SK Pengangkatan Penggugat*), padahal nama Penggugat yang sebenarnya adalah Alis Joni Hesron (bukan Herson) Siokain, SH; -----
- b). **NIP** tertulis 19630618 198603 1 020, yang seharusnya adalah 19630618 198603 1 (bukan 2) 020; (*Vide SK Kepala BKN Regional X Denpasar No: 0002/KV/X/25371/KEP/2008 tanggal 06 Oktober 2008*);
- c). **Jabatan**: tertulis Fungsional Umum, padahal Penggugat tidak pernah menerima SK Walikota tentang Jabatan Fungsional tersebut, hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Sebab, jabatan Penggugat sebenarnya adalah Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kota Kupang ; -----
- d). **Unit Kerja**: tertulis Badan Kepegawaian Daerah Kota Kupang tidak memiliki dasar hukum, karena sampai dengan Penggugat mendaftarkan gugatan ini pada PTUN Kupang Penggugat belum atau tidak pernah mendapat Surat Keputusan Walikota Kupang tentang penempatan Penggugat pada Unit Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Kupang ;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada **Akhir Bulan April 2015** dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Kupang pada tanggal 18 Mei 2015 ; -----
- Bahwa DIKTUM keempat pada bagian memutuskan/menetapkan keputusan objek sengketa berlaku pada Akhir Bulan April 2015 bertentangan dengan

Halaman 21 dari 76 halaman Putusan Nomor 22/G/2015/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri, yang berbunyi : *“Pemberhentian seorang pegawai Negeri berdasarkan peraturan ini ditetapkan mulai akhir bulan keputusan Pengadilan atas perkaranya mendapat kekuatan pasti”* ; -----

Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1966, seharusnya Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara atau Pejabat yang berwenang, seyogianya sudah mengambil tindakan pemberhentian terhadap Penggugat, yaitu terhitung mulai akhir bulan setelah putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum pasti. Namun berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, Tergugat tidak mengambil tindakan pemberhentian terhadap diri Penggugat. Sebab, putusan yang berkekuatan hukum tetap terbit pada tanggal 14 Juni 2012, sedangkan Tergugat memberhentikan Penggugat dari pegawai negeri sipil pada tanggal 18 Mei 2015. Hal ini terungkap bahwa Tergugat telah bertindak sewenang-wenang terhadap Penggugat ; -----

Bahwa selanjutnya, berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.326-2/99 tanggal 20 Nopember 2012, Perihal Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman pidana, pada angka 2 huruf (a) dan (b), yang berbunyi : a). *“Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan telah mempunyai kekuatan hukum berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap diberhentikan tidak dengan hormat; b). Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada huruf (a) berlaku terhitung mulai akhir bulan keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap”* ; -----

Halaman 22 dari 76 halaman Putusan Nomor 22/G/2015/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas apabila dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan hukum normatif sebagaimana tersebut diatas, maka sangat jelas dan nyata dari segi formal prosedural, tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan Objek Sengketa telah terbukti bertentangan dengan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 dan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.326-2/99 tanggal 20 Nopember 2012, perihal Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman pidana, pada angka 2 huruf (a) dan (b), karena akibat kelalaian Tergugat yang tidak melaksanakan Peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya, yaitu tidak mengambil tindakan pemberhentian terhadap diri Penggugat setelah adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sebagaimana yang diperintahkan oleh Peraturan perundang-undangan, namun faktanya, sampai Penggugat selesai menjalani pidana, Tergugat tidak mengambil tindakan pemberhentian terhadap diri Penggugat ; -----

Bahwa tindakan Tergugat yang tidak segera melakukan tindakan pemberhentian kepada diri Penggugat setelah adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*vide pada pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966*) dapat menumbuhkan harapan kepada Penggugat untuk bekerja kembali seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanya tindakan Tergugat tersebut, selain telah bertentangan dengan aturan perundang-undangan, juga telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu asas Pemberian Harapan Yang Wajar ; -----

Halaman 23 dari 76 halaman Putusan Nomor 22/G/2015/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian di atas, nyata dan jelas bahwa Penggugat telah mengalami **HUKUMAN DUA KALI** berturut-turut yakni : -----

a). Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor: UPx.012.1/KEP/20/2015, tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Alis Joni Herson Siokain, SH-NIP 19630618 198603 1 020 tanggal 18 Mei 2015 ;-----

b). *Walikota Kupang tidak memberikan hak atas Tambahan Penghasilan Peningkatan Kesejahteraan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Penggugat, sebagaimana diatur dalam ketentuan BAB II Tambahan Penghasilan Peningkatan Kesejahteraan Umum PNSD Pasal 2 Ayat (1) dan BAB III Tata Cara Pembayaran dan Perhitungan Pembayaran Tambahan Penghasilan Peningkatan Kesejahteraan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Pasal 5 ayat (2) dan (3) Peraturan Walikota Kupang Nomor 28 Tahun 2013 tanggal 20 Desember 2013 tentang Tambahan Penghasilan Peningkatan Kesejahteraan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah; -----*

Bahwa berdasarkan dalil-dalil penjatuhan **HUKUMAN DUA KALI** untuk **SATU KALI PELANGGARAN** yang dialami oleh Penggugat, yang diklasifikasikan sebagai perbuatan tindak pidana korupsi terhadap Penggugat tersebut di atas, menjadi sangat jelas dan nyata objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Artinya, hukuman yang berulang kali dialami oleh Penggugat dapat dilihat pula dalam Putusan Majelis Hakim PTUN Medan Nomor: 145/B/2012/PT.TUN-MDN, tanggal 12 Desember 2012 yang dikuatkan oleh Putusan Majelis Hakim Kasasi Nomor:

Halaman 24 dari 76 halaman Putusan Nomor 22/G/2015/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139 K/TUN/2013 tanggal 13 Mei 2013,

berbunyi :-----“Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan sependapat dengan alasan banding tersebut karena hal ini adalah larangan pelanggaran terhadap Azas Nebis in idem yang bersumber pada hukum pidana nasional di Indonesia Pasal 76 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo. pasal 75 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana yaitu seseorang tidak boleh dituntut/dihukum dua kali dalam satu perbuatan dan dalam ranah hukum perdata, asas nebis in idem ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat nebis in idem demikian juga dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Nebis In Idem yang mengimbau para ketua pengadilan untuk dapat menerapkan asas ne bis in idem dengan baik demi kepastian hukum bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang ganda tetapi sejenis dalam satu perbuatan” ; -----“Menimbang, bahwa demikian juga penghukuman atas pelanggaran bagi Pegawai Negeri Sipil tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin” hal ini sesuai dengan pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS”; -----“Menimbang, bahwa Azas Nebis in Idem dalam Pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tersebut jo. Pasal 76 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, jo. Pasal 75 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo. Pasal 1917 Kitab

Halaman 25 dari 76 halaman Putusan Nomor 22/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Undang-Undang Hukum Perdata jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Nebis In Idem dimaksudkan untuk menjaga kepastian hukum dalam penjatuhan hukuman bagi Pegawai Negeri Sipil sehingga tidak dibenarkan Pejabat Tata Usaha Negara Menjatuhkan hukuman yang sejenis yang bersifat administrasi baik hukuman ringan, hukuman sedang maupun hukuman berat lebih dari satu kali dalam satu pelanggaran sekalipun dengan dasar hukuman yang berbeda-beda.”(Terlampir) ; -----Bahwa selanjutnya, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mempersiapkan surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa haruslah terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai fakta-fakta yang relevan maupun semua kepentingan pihak ketiga sebelum mengambil keputusan (Vide Putusan Kasasi MA Nomor: 213 K/TUN/2007 tanggal 6 Nopember 2007) ; ----- Bahwa penjatuhan hukuman terhadap Penggugat dengan dasar alasan dan pertimbangan pelanggaran pidana sangatlah tidak relevan, sebab tindak pidana merupakan pembuktian kesalahan pribadi Penggugat, apalagi dalam AMAR putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap **TIDAK MENCABUT ATAU MEMBERHENTIKAN PENGGUGAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL**. Hal ini sesuai dengan *Putusan Kasasi MA Nomor: 06 PK/TUN/2008, tanggal 5 Mei 2008 (halaman 24), berbunyi :-----“Disini harus dibedakan antara Perkara Pidana yang dengan dasar hukum pidana membuktikan kesalahan pribadi Darianus Lungguk Sitorus dengan Perkara Tata Usaha Negara yang tolok ukurnya adalah**

Halaman 26 dari 76 halaman Putusan Nomor 22/G/2015/PTUN-KPG



- d. Asas Motivasi (**Prof. Koentjoro Purbopranoto**, dalam buku *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*)

Ad.a. ASAS KEPASTIAN HUKUM adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan ; -----

Bahwa Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: UPx.012.1/KEP/20/2015, tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Alis Joni Herson Siokain SH-NIP 19630618 198603 1 020 tanggal 18 Mei 2015 bertentangan dengan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ; -----

Bahwa penjatuhan **HUKUMAN DISIPLIN BERAT** yang berulang-ulang (DUA KALI) untuk satu kali pelanggaran yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi atas diri Penggugat, hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS yang berbunyi: ***"PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin"*** ; -----

Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa pada bagian Memutuskan/Menetapkan DIKTUM keempat objek sengketa berlaku pada Akhir Bulan April 2015 bertentangan dengan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri, yang berbunyi : *“Pemberhentian seorang pegawai Negeri berdasarkan peraturan ini ditetapkan mulai akhir bulan keputusan Pengadilan atas perkaranya mendapat kekuatan pasti”* ; -----

Bahwa penjatuhan hukuman yang berulang-ulang tersebut untuk satu kali pelanggaran, yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi atas diri Penggugat, karena tidak mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan, sehingga tidak memberikan kepastian hukum dan telah merugikan Penggugat ; -----

Ad.b. ASAS KETIDAKBERPIHAKAN adalah asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan yang tidak diskriminatif ; -----

Ad. b. 1. Bahwa Walikota Kupang selaku Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kewenangannya telah menerbitkan Keputusan Walikota Kupang Nomor: BKD.800/2015/B/VIII/2014 Tentang Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS atas nama Jonas Melkianus Dully jabatan Bendahara pada Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Kupang tanggal 26 Agustus 2014 (*Terlampir*), karena melakukan pelanggaran Tipikor yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Sebaliknya, Walikota Kupang mengusulkan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor:

Halaman 29 dari 76 halaman Putusan Nomor 22/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPx.012.1/KEP/20/2015, tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Alis Joni Herson Siokain SH-NIP 19630618 198603 1 020 tanggal 18 Mei 2015, yang berlaku pada akhir bulan april 2015 dan ditetapkan pada tanggal 18 Mei 2015 ; -----

Bahwa dalam hal Walikota Kupang memberhentikan dengan tidak hormat Sdr. Jonas Melkiansu Dully sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai Keputusan Walikota Kupang Nomor: BKD.800/838/B/IV/2013 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Jons Melkianus Dully tanggal 29 April 2013 dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga Sdr. Jonas Melkianus Dully mendapat kesempatan mengajukan Banding Administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian sedangkan terhadap Penggugat, Tergugat menjatuhkan hukuman berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah nomor : 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ; -----

Bahwa Fakta hukum tersebut diatas menunjukkan bahwa Penggugat telah mendapat perlakuan hukum yang diskriminatif oleh Tergugat ;

Ad. b. 2. Bahwa sebaliknya terhadap beberapa oknum masing-masing atas nama: Sdr. Benekditus Mudak, SE, dan Frans Rihi, SE masing-masing sebagai mantan Direktur Utama PT Flobamora yang juga telah terbukti bersalah sesuai dengan Keputusan Pengadilan Tipikor

Halaman 30 dari 76 halaman Putusan Nomor 22/G/2015/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(keputusan yang telah menetapkan/incracht) yang juga telah selesai menjalani masa hukuman penjara di Lapas klas 2A Kupang sama seperti Penggugat (*Vide Putusan Menkumham RI tentang Pembebasan bersyarat dari oknum-oknum tersebut*), sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan ini oknum-oknum mantan pejabat pada Sekretariat Daerah Provinsi NTT tersebut tidak/belum diberhentikan dari pekerjaan dan jabatan mereka sebagai PNS Daerah NTT, kendatipun Sdr. Benediktus Mudak, SE mempunyai masa hukuman yang lebih besar dari Penggugat yakni 5 Tahun 6 bulan dan telah mendahului menyelesaikan masa hukumannya dari Penggugat terhitung mulai tanggal 5 Januari 2015 ; -----

Bahwa para oknum masing-masing atas nama Sdr. Benediktus Mudak, SE, dan Frans Rihi beserta dengan Penggugat sama-sama telah dinyatakan bersalah melalui pengadilan TIPIKOR (incracht), namun Tergugat telah melakukan perlakuan penjatuhan hukuman yang berbeda dimana Sdr. Benediktus Muda, SE, dan Frans Rihi, tidak diberhentikan dari pekerjaan dan jabatan sebagai PNS Daerah NTT, sedangkan Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS. Hal ini jelas juga telah mencerminkan tindakan hukuman yang tidak mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan, serta diskriminatif sekaligus bertentangan dengan Azas Ketidakberpihakan ; -----

Ad.c. ASAS KECERMATAN adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/

Halaman 31 dari 76 halaman Putusan Nomor 22/G/2015/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan; -----Bahwa

sangat nyata dan jelas objek sengketa tidak didukung dengan informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan, sehingga bertentangan dengan asas kecermatan, dengan alasan sebagai berikut ;

-----Bahwa Surat Keputusan Gubernur NTT UPx.012.1/KEP/20/2015, tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Alis Joni Herson Siokain SH-NIP 19630618 198603 1 020 tanggal 18 Mei 2015, tidak sesuai fakta pada bagian Memutuskan/Menetapkan data dan identitas Penggugat, yakni ;

- 1). **Nama** Alis Joni Herson Siokain, SH, yang seharusnya adalah Alis Joni Hesron (bukan Herson) Siokain, SH (***Vide Lampiran Surat Baptis, Akte Kelahiran, dan SK Pengangkatan Penggugat***) ; -----
- 2). **NIP** tertulis 19630618 198603 2 020, yang seharusnya adalah 19630618 198603 1 (bukan 2) 020 (***Vide SK Kepala BKN Regional X Denpasar No: 0002/KV/X/25371/KEP/2008 tanggal 06 Oktober 2008***) ; -----
- 3). **Jabatan:** tertulis Fungsional Umum bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, karena sampai dengan gugatan

Halaman 32 dari 76 halaman Putusan Nomor 22/G/2015/PTUN-KPG



ini didaftarkan, Penggugat tidak pernah menerima Surat Keputusan dari Walikota Kupang sebagai Jabatan Fungsional Umum ; -----

- 4). **Unit Kerja:** tertulis Badan Kepegawaian Daerah Kota Kupang juga tidak memiliki dasar hukum, karena sampai dengan Penggugat mendaftarkan gugatan ini pada PTUN Kupang, Penggugat tidak pernah mendapat Surat Keputusan Walikota Kupang tentang penempatan Penggugat pada Unit Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Kupang ; -----

Bahwa keempat poin di atas (a,b,c, dan d) menunjukkan bahwa Tergugat **keliru** dan **lalai**, serta **tidak cermat** dalam menulis **Nama**, **NIP**, **Jabatan**, dan **Unit Kerja**, dalam menerbitkan Objek Gugatan, sehingga Batal Demi Hukum Surat Keputusan Tergugat tersebut ; -----

Ad.d. ASAS MOTIVASI UNTUK SETIAP PUTUSAN adalah asas yang menghendaki setiap ketetapan harus mempunyai motivasi atau alasan yang cukup sebagai dasar dalam menebitkan ketetapan. Alasan harus jelas,terang, benar, obyektif, dan adil. Alasan sedapat mungkin tercantum dalam ketetapan, sehingga yang tidak puas dapat mengajukan Banding dengan menggunakan alasan tersebut. Alasan ini dapat digunakan Hakim Admnistrasi untuk menilai ketetapan yang disengketakan ; -----

Bahwa objek sengketa tidak memberikan alasan yang cukup sebagai dasar dalam menerbitkan ketetapan, sehingga Penggugat tidak mengetahui secara jelas, terang, benar, obyektif dan adil, alasan pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat. Hal ini, juga bertentangan dengan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53 Tahun 2010, yang berbunyi : *"Dalam keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan"* dan Pasal 55 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi: *"Setiap keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar keputusan."* ; -----

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka demi hukum Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT mengandung **CACAT HUKUM** karena tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, termasuk asas Motivasi Untuk Setiap Putusan, sehingga harus dinyatakan tidak sah ; -----

KESIMPULAN ; -----

1. Bahwa Keputusan Gubernur NTT UPx.012.1/KEP/20/2015, tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Alis Joni Herson Siokain SH-NIP 19630618 198603 1 020, tanggal 18 Mei 2015 tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tersebut jo. Pasal 76 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, jo Pasal 75 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo. Pasal 1917 Kitab Undang Undang Hukum Perdata jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan **Asas Ne bis In Idem**, dimaksudkan untuk menjaga kepastian hukum dalam penjatuhan hukuman bagi Pegawai Negeri Sipil sehingga tidak dibenarkan Pejabat Tata Usaha Negara menjatuhkan hukuman yang sejenis yang

Halaman 34 dari 76 halaman Putusan Nomor 22/G/2015/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat administrasi baik hukuman ringan, hukuman sedang maupun hukuman berat lebih dari satu kali dalam satu pelanggaran sekalipun dengan dasar hukuman yang berbeda-beda (*Vide Putusan nomor: 145/B/2012/PT.TUN-MDN, tanggal 12 Desember 2012 yang dikuatkan Putusan Nomor 139 K/TUN/2013, tanggal 13 Mei 2013*). Disamping itu Tergugat menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri ;

2. Bahwa objek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Ketidakberpihakan, Asas Kecermatan, Motivasi Untuk Setiap Putusan, sehingga harus dinyatakan tidak sah. -----
3. Bahwa hukuman pidana baik dalam pengertian "*ius poenale*" yang memuat larangan terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*onrecht*) dan mengenakan suatu penderitaan kepada yang melanggar larangan tersebut, maupun sebagai "*ius piniendi*" yang merefleksikan hak negara atau alat-alat kelengkapan negara untuk mengancam dan mengenakan pidana terhadap perbuatan tertentu, merupakan hukum yang sanksinya lebih berat dibandingkan dengan sanksi bidang hukum lain, seperti hukum perdata dan hukum administrasi (*Vide Prof. Muladi dalam Makalah Ambiguitas Dalam Penerapan Doktrin Hukum Pidana: Antara Doktrin Ultimum Remidium dan Doktrin Primum Remedium, Makasar, 18 Maret 2013*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai
Negeri Sipil Atas Nama Alis Joni Herson Siokain SH-NIP 19630618
198603 1 020 tanggal 18 Mei 2015 ;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur NTT

Nomor: UPx.012.1/KEP/20/2015, tentang Penjatuhan Hukuman

Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai
Negeri Sipil Atas Nama Alis Joni Herson Siokain SH-NIP 19630618
198603 1 020 tanggal 18 Mei 2015 ;

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi serta mengembalikan hak-

hak Peggugat pada kedudukan semula sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul

dalam sengketa Tata Usaha Negara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Peggugat tersebut diatas, pihak
Tergugat telah mengajukan Jawaban dengan suratnya tertanggal 29 Oktober
2015, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

DALAM **EKSEPSI** ;



I. Terhadap Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang ;

a. Bahwa Obyek Sengketa tidak termasuk dalam Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat digugat. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : tidak termasuk sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini : -----

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ; -----
2. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum ; -----
3. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan ;
4. **Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ; -----**
5. **Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----**
6. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum ; -----

b. Bahwa Obyek Sengketa dalam Gugatan Aquo adalah Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: Upx.012/KEP/20/2015 tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Alis Joni Herson Siokain, SH – NIP.19630618 198603 1 020, yang diterbitkan Tergugat berdasarkan Usulan Walikota Kupang yang ditujukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui surat Nomor BKD.800/2085.b/B/IX/2014, Tanggal 08 September 2014 perihal Usulan Pemberhentian PNS atas nama sdr. Alis Joni Herson Siokain, SH (Surat Pengantar Nomor BKD.870/2159/B/IX/2014 tanggal 22 September 2014 perihal pengiriman Usulan Pemberhentian PNS atas nama : 1. Sdr. Alis Joni Herson Siokain, SH, yang ditandatangani Drs. Daud Hironimus Djira selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Kupang), yang pada intinya menyampaikan bahwa Penggugat telah secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 03/Pid.Sus/2012/PTK, tanggal 29 Pebruari 2012, yang amarnya Berbunyi

Menjatuhkan kepada Sdr. Alis Joni Herson Siokain, SH dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan

Halaman 39 dari 76 halaman Putusan Nomor 22/G/2015/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.326.500.000,-. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang ini telah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1001K/Pid.Sus/2012 dengan Amar Putusan Berbunyi : -----

MENGADILI

Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : TERDAKWA/ALIS JONI HERSON SIOKAIN, SH, alias ALIS tersebut ; Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada tanggal 14 Juni 2012 ; -----

c. Bahwa dengan demikian, Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karena itu tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara ;

d. Bahwa Obyek Sengketa yang dikeluarkan merupakan jenis Keputusan untuk menangani suatu keadaan Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime) yakni Tindak Pidana Korupsi maka, Obyek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat memenuhi Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi :

Halaman 40 dari 76 halaman Putusan Nomor 22/G/2015/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal

keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan: -----

a. dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

b. dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Penjelasan terhadap pasal ini: -----

Yang dimaksud dengan "kepentingan umum" adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat bersama dan/atau kepentingan pembangunan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

Bahwa oleh karena latar belakang diterbitkannya Obyek Sengketa adalah adanya Putusan Pengadilan terhadap suatu Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime) maka Tindakan Penanganan Luar Biasa terhadap Penggugat telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Bahwa Obyek Sengketa yang dikeluarkan dalam situasi ini telah pula memenuhi Ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut maka Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Tidak Berwenang Mengadili Sengketa Aquo ; -----

II. **Gugatan Penggugat Kabur/Salah Alamat ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mendalilkan bahwa, “Tergugat telah menghukum Penggugat dengan Hukuman Disiplin Berat berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Tindakan Tergugat tidak pernah memanggil, memeriksa, dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan sehingga dilihat dari segi Prosedur, telah mengandung cacat prosedur dan telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil”. (vide Gugatan Halaman 9 alinea 4 – 5) ; -----

Bahwa terhadap dalil ini, Penggugat diberi kesempatan untuk mengajukan Keberatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf b : Hukuman disiplin yang dapat diajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yaitu hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh : (huruf b) : Gubernur selaku Wakil Pemerintah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e ; -----

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil : -----

Ayat (1) : Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e, apabila tidak diajukan banding administratif maka mulai berlaku pada hari ke- 15 (lima belas) setelah keputusan hukuman disiplin diterima ; -----

Ayat (2) : Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis hukuman

Halaman 42 dari 76 halaman Putusan Nomor 22/G/2015/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e, apabila diajukan banding maka mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya keputusan banding administratif ; -----

Ayat (3) : Apabila PNS yang dijatuhkan hukuman disiplin tidak hadir pada waktu penyampaian hukuman disiplin maka hukuman disiplin berlaku pada hari ke 15 (lima belas) sejak tanggal yang ditentukan untuk penyampaian keputusan hukuman disiplin. -----

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Penggugat telah Keliru mengajukan gugatan aquo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang karena keberatan terhadap Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat seharusnya melalui mekanisme sebagaimana tersebut di atas. Bahwa dengan tidak dilakukannya Keberatan/Banding Administratif maka Keputusan Obyek Sengketa dianggap telah Diterima oleh Penggugat ; ----- Berdasarkan uraian Dalam Eksepsi tersebut dan untuk memenuhi Asas Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, maka dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar dapat mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan memutus dalam Putusan Sela yang sekaligus berfungsi sebagai Putusan Akhir, dengan Amar Putusan Sela sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI ; -----

- Menerima Eksepsi Tergugat ;

- Menyatakan bahwa Putusan Sela ini berlaku juga sebagai Putusan Akhir ; --

Halaman 43 dari 76 halaman Putusan Nomor 22/G/2015/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA ; -----

TENTANG ALASAN GUGATAN ; -----

Terhadap dalil-dalil yang disampaikan Penggugat Tentang Duduk Perkara (Kronologi) maka disampaikan dalil-dalil bantahan sebagai berikut : ----

1. Halaman 4 alinea ke – 6 Gugatan :

Penggugat dalam dalilnya menyatakan bahwa Walikota Kupang telah mengeluarkan Keputusan Walikota Kupang Nomor : BKD.821/546/D/III/2011 tanggal 15 Maret 2011 tentang Pembebasan Sementara dari Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Kupang. Bahwa dengan Dalil ini, Penggugat sendiri kemudian meralat dalilnya yang diuraikan dalam Gugatan Halaman 6 alinea ke – 2. Keputusan Walikota Kupang Nomor: BKD.821/546/D/III/2011 tanggal 15 Maret 2011 tentang Pembebasan Sementara dari Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Kupang bersifat konkret, individual, final dan mengakibatkan konsekuensi kepada Penggugat. Jika memang demikian, maka Gugatan Penggugat dalam perkara Aquo adalah “ Prematur”, karena Status Penggugat sendiri “ Belum Jelas”, karena Penggugat sendiri merasa “ belum atau tidak pernah diberhentikan dari jabatan Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Kupang”. Oleh karena itu seharusnya Penggugat memastikan terlebih

Halaman 44 dari 76 halaman Putusan Nomor 22/G/2015/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu Status Jabatan Penggugat sebelum sampai pada keputusan menggugat Obyek Sengketa yang diterbitkan Tergugat ;

2. Dalil Penggugat halaman 5 alinea ke -4 : -----

Bahwa Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum “ Luar Biasa “ yang tidak menghalangi pelaksanaan Eksekusi terhadap Terdakwa/Penggugat, oleh karena itu eksekusi terhadap Terdakwa/Penggugat telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku ; -----

3. Dalil Penggugat halaman 5 alinea ke – 8: -----

Bahwa Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: Upx.012/KEP/20/2015 Tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Alis Joni Herson Siokain, SH – NIP.19630618 198603 1 020, yang diterbitkan Tergugat berdasarkan Usulan Walikota Kupang yang ditujukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui surat Nomor BKD.800/2085.b/B/IX/2014, Tanggal 08 September 2014 perihal Usulan Pemberhentian PNS atas nama sdr. Alis Joni Herson Siokain, SH (Surat Pengantar Nomor BKD.870/2159/B/IX/2014 tanggal 22 September 2014 perihal pengiriman Usulan Pemberhentian PNS atas nama : 1. Sdr. Alis Joni Herson Siokain, SH, yang ditandatangani Drs. Daud Hironimus Djira selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Kupang), yang pada intinya menyampaikan bahwa Penggugat telah secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 03/Pid.Sus/2012/PTK, tanggal 29 Pebruari 2012, yang amarnya Berbunyi: Menjatuhkan kepada Sdr. Alis Joni

Halaman 45 dari 76 halaman Putusan Nomor 22/G/2015/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herson Siokain, SH dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.326.500.000,- Putusan Pengadilan Tinggi Kupang ini telah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1001K/Pid.Sus/2012 dengan Amar Putusan Berbunyi :

MENGADILI

Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : TERDAKWA/ALIS JONI HERSON SIOKAIN, SH, alias ALIS tersebut ; -----

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada tanggal 14 Juni 2012 ; ---
Bahwa Putusan Kasasi terhadap Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa telah Berkekuatan Hukum Tetap ; -----

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1001K/Pid.Sus/2012 tersebut, maka Penggugat telah Terbukti secara Sah dan Meyakinkan melakukan tindak Pidana sebagaimana yang telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 03/Pid.Sus/2012/PTK, tanggal 29 Pebruari 2012. -----

Bahwa Oleh Karena Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan Pelanggaran Disiplin Berat, maka kepadanya dikenakan Hukuman Disiplin sesuai ketentuan Pasal 8 huruf a dan huruf b dan Pasal 9

Halaman 46 dari 76 halaman Putusan Nomor 22/G/2015/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a dan huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ; -----

4. Dalil Penggugat halaman 6 alinea ke- 3 sampai dengan halaman 7

alinea ke - 5 :

--
Bahwa kepada Penggugat tidak dilakukan lagi Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil karena Kesalahan Penggugat “ Sudah Cukup Terbukti” dengan Pembuktian yang dilakukan selama Proses Peradilan Terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Penggugat yang telah Berkekuatan Hukum Tetap sampai di Tingkat Kasasi. Hal ini untuk menghindari “ Benturan Hukum” karena Kesalahan Penggugat telah dibuktikan di Pengadilan yang bersifat Khusus yakni Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan berlaku Asas Hukum “ Lex Specialis Derogat Legi Generali”. Bahwa Pemeriksaan terhadap Penggugat sebagaimana yang dimaksud Penggugat menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai akan mengandung makna “ Pengulangan Pemeriksaan Terhadap Hal Yang Sama” dan oleh karena itu memenuhi maksud “Asas Nebis In Idem” sebagaimana yang diutarakan Penggugat dalam dalil Gugatan. Dalil Bantahan ini juga sekaligus menjawab dalil Penggugat dalam Gugatan halaman 13 alinea 3 dan 4 serta halaman 14 alinea 1 dan 2 tentang Asas “ Nebis In Idem” ; -----

Bahwa Asas “Nebis In Idem” yang dimaksudkan Penggugat dalam Putusan Majelis Hakim PTUN Medan Nomor 145/B/2012/PT.TUN-MDN tanggal 12

Halaman 47 dari 76 halaman Putusan Nomor 22/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012 tidak dimaknai sebagai suatu “ Kewajiban Yang Harus Diikuti” karena Pertimbangan Hukum dan Putusan Majelis Hakim dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, hal mana Hakim memiliki kemandirian dan independensi untuk memberikan pertimbangan hukum dan mengadili. Bahwa bunyi Putusan Majelis Hakim PTUN Medan Nomor 145/B/2012/PT.TUN-MDN tanggal 12 Desember 2012 dan Putusan Kasasi Nomor : 139/K/TUN/2013 tanggal 13 Mei 2013 hanya bersifat “Himbauan Terbatas” yang ditujukan kepada Lembaga Peradilan. Hal ini juga bermakna antara lembaga Eksekutif dan Yudikatif tidak boleh saling mencampuradukkan kewenangan (Asas Larangan Mencampuradukkan Kewenangan). Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1001K/Pid.Sus/2012 adalah Putusan Lembaga Yudikatif terkait Tindak Pidana Korupsi sedangkan Obyek Sengketa In Casu merupakan Hukuman Disiplin Berat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Lembaga Eksekutif karena memenuhi larangan perbuatan Disiplin yang diancam dengan Hukuman Disiplin Berat. Bahwa dengan demikian, Dalil Penggugat terkait dengan Asas Nebis In Idem dalam Sengketa A quo sama sekali tidak beralasan hukum dan oleh karena itu dalil ini harus Ditolak seluruhnya ; ----
Sedangkan pemidanaan terhadap Penggugat menggunakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bila dua ketentuan tersebut disandingkan maka, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Halaman 48 dari 76 halaman Putusan Nomor 22/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lebih Tinggi Kedudukannya dalam Tata Urutan Perundang-Undangan dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai. Sedangkan Pelanggaran Disiplin Berat yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka berlaku pula Asas Hukum “ Lex Specialis Derogat Legi Generali”. Oleh karena itu, Penerapan Hukuman Disiplin terhadap Penggugat telah sesuai dengan Asas Hukum, Norma dan kaidah-kaidah Hukum yang berlaku ; -----

5. Dalil Penggugat halaman 7 point 2:

Bahwa Tergugat baru menerima Usulan Pemberhentian atas nama Penggugat berdasarkan Usulan Nomor BKD.800/2085.b/B/IX/2014, Tanggal 08 September 2014 perihal Usulan Pemberhentian PNS atas nama sdr. Alis Joni Herson Siokain, SH (Surat Pengantar Nomor BKD.870/2159/B/IX/2014 tanggal 22 September 2014 perihal pengiriman Usulan Pemberhentian PNS atas nama : 1. Sdr. Alis Joni Herson Siokain, SH, yang ditandatangani Drs. Daud Hironimus Djira selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Kupang). Bahwa Usulan tersebut kemudian ditidakanjuti dengan menerbitkan Keputusan Gubernur yang menjadi Obyek Sengketa dalam Perkara A Quo. Bahwa Keputusan Gubernur yang menjadi Obyek Sengketa dalam Perkara A quo diterbitkan telah mempertimbangkan

Halaman 49 dari 76 halaman Putusan Nomor 22/G/2015/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur, Asas Kehati-hatian dan Asas Kecermatan dan Asas Larangan Penyalahgunaan Prosedur (Detournement de Procedure) dan Asas Tidak Bertindak Sewenang-Wenang. Tergugat tidak seenaknya mengeluarkan Obyek Sengketa sebelum diusulkan oleh Walikota Kupang sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kota Kupang ; -----

Bahwa dengan mendasari penerbitan Obyek Sengketa pada Usulan Walikota Kupang maka Tindakan Tergugat telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga dalil Penggugat tidak cukup beralasan dan patut untuk Ditolak ; -----

6. Dalil Penggugat Halaman 8 – halaman 10 :

Dasar penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa sudah tepat dan benar sebagaimana telah disampaikan dalam Bantahan Tergugat Point 3. Bahwa Pemberhentian Penggugat Didasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979. Bahwa baik ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 maupun Pasal 86 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tidak menyatakan tidak berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979. Bahwa dengan demikian Dasar Hukum Pemberhentian Penggugat oleh Tergugat telah sesuai dengan prosedur dan Peraturan yang berlaku. Bahwa sedangkan Pemberhentian Penggugat dari Jabatan Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Kupang harusnya dipersoalkan terlebih dahulu sebelum Penggugat menggugat Obyek Sengketa yang diterbitkan Tergugat. Bahwa dengan Status Jabatan Penggugat yang belum Jelas maka Gugatan

Halaman 50 dari 76 halaman Putusan Nomor 22/G/2015/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Prematur dan Kabur (Obscur Libel). Sedangkan Hak-Hak Penggugat menjadi Kewenangan Walikota Kupang ; -----

7. Dalil Penggugat Halaman 11:

Bahwa Tergugat telah memenuhi Asas Keadilan dan Kewajaran. Bahwa Perbuatan Penggugat termasuk dalam Tindak Pidana Luar Biasa (Extra Ordinary Crime) yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara/Daerah karena penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu penanganannya juga harus dilakukan dengan Luar Biasa. Hal ini dilakukan untuk mendukung semangat Reformasi yakni Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan menyelamatkan Masa Depan Bangsa dan Generasi yang akan datang dari kehancuran ; -----

8. Dalil Penggugat Halaman 8 – Halaman 9: telah ditanggapi pada tanggapan Tergugat point 5, 6 dan 7 ; -----

9. Dalil Penggugat halaman 10 : -----

Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Penggugat pada alinea 3 – alinea 7 seharusnya ditujukan kepada Walikota Kupang. Dengan tidak dilakukan upaya Hukum terhadap Keputusan Walikota Kupang maka Penggugat sesungguhnya Telah menerima segala tindakan Walikota Kupang atas diri Penggugat ; -----

10. Dalil Penggugat halaman 11: -----

Bahwa dalil ini tidak berdasar dan tidak relevan karena seharusnya dalil ini disampaikan/diajukan pada saat menerima Surat Keputusan yang dipandang mengandung kekeliruan identitas, baik dalam Proses Administrasi Kepegawaian maupun Putusan Pengadilan, baik di tingkat

Halaman 51 dari 76 halaman Putusan Nomor 22/G/2015/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama, Banding maupun Kasasi karena inisial nama yang dipakai adalah :

“ Herson, bukan Hesron”. Bahwa Penggugat juga tidak menolak ketika dilakukan eksekusi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap yang memakai inisial “ Herson” pada nama tengah. Bahwa dengan demikian Penggugat dianggap menerima Inisial dimaksud bukan sebagai “ Orang Lain” tetapi adalah “ diri Penggugat” ; -----

Sedangkan kekeliruan lain yang didalilkan Penggugat dalam hal Penulisan NIP, Gelar maupun jabatan, telah dijelaskan dalam Diktum Keempat Obyek Sengketa yang tidak akan merubah Substansi yang menjadi pokok/maksud diterbitkan Obyek Sengketa ; -----

11. Dalil Penggugat Halaman 13 : -----

Dalil ini harus diuji. Penggugat tidak dengan seenaknya membuat pernyataan bahwa Penggugat telah mengalami, “ Hukuman Dua kali”. Apakah Penggugat telah melakukan Pengujian Terhadap Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2013 tanggal 20 Desember 2013 tentang Tambahan Penghasilan Peningkatan Kesejahteraan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah merupakan Kategori Hukuman yang berkaitan/Relevan dengan Perbuatan Terdakwa?, atukah berhubungan dengan kehadiran Penggugat dalam melaksanakan tugas sehari-hari di kantor? ; -----

Dalil bantahan ini sekaligus menjawab dalil Penggugat yang mengutip Putusan Majelis Hakim PTUN Medan Nomor: 145/B/2012/PT.TUN-MDN, tanggal 12 Desember 2012 yang dikuatkan oleh Putusan Majelis Hakim Kasasi Nomor: 139 K/TUN/2013 tanggal 13 Mei 2013. Terdapat kasus yang disidangkan baik dalam ranah Pidana dan dalam ranah Perdata. Berbeda dengan persoalan Hukum yang dihadapi oleh Penggugat ; -----

Halaman 52 dari 76 halaman Putusan Nomor 22/G/2015/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Dalil Penggugat Halaman 14 alinea 4 ; -----

Jelas bahwa kesalahan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ; -----

Dalil Penggugat Halaman 15 – halaman 20 berupa pengulangan terhadap dalil-dalil yang telah dibantah Tergugat sebelumnya. Terhadap dalil-dalil ini ditegaskan kembali dalil-dalil bantahan sebagai berikut : -----

a. Pemberhentian Penggugat didasarkan pada Usulan Walikota Kupang Nomor BKD.800/2085.b/B/IX/2014, Tanggal 08 September 2014 perihal Usulan Pemberhentian PNS atas nama sdr. Alis Joni Herson Siokain, SH (Surat Pengantar Nomor BKD.870/2159/B/IX/2014 tanggal 22 September 2014 perihal pengiriman Usulan Pemberhentian PNS atas nama : 1. Sdr. Alis Joni Herson Siokain, SH, yang ditandatangani Drs. Daud Hironimus Djira selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Kupang) ; -----

b. Kepada saudara Benediktus Muda dan Saudara Frans Rihi telah dilakukan Hukuman disiplin yang sama, sehingga dalil ini tidak berdasar dan harus ditolak;-----

c. Kekeliruan yang didalilkan Penggugat telah dijelaskan dalam Diktum Keempat Obyek Sengketa. Bahwa Obyek Sengketa yang diterbitkan Tergugat memuat Identitas Penggugat sesuai

Halaman 53 dari 76 halaman Putusan Nomor 22/G/2015/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen Pengusulan yang diajukan oleh Walikota Kupang;

- d. Dalam Obyek Sengketa Aquo telah memuat secara jelas pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis ;

Bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat dan berdasarkan dalil-dalil bantahan yang telah disampaikan, maka Tergugat menyatakan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Upx.012/KEP/20/2015 Tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Alis Joni Herson Siokain, SH – NIP.19630618 198603 1 020 yang menjadi Obyek Sengketa dalam Sengketa ini telah diterbitkan sesuai dengan Prosedur dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa oleh karena telah sesuai dengan Prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka diminta kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar :

DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

- 2. Menyatakan Sah Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: Upx.012.1/KEP/20/2015 Tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Alis Joni Herson Siokain, SH – NIP.19630618 198603 1

Halaman 54 dari 76 halaman Putusan Nomor 22/G/2015/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

020, Tanggal 18 Mei 2015 ;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan tanggal 12 Nopember 2015 yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil Tergugat dan menyatakan tetap pada gugatan Penggugat semula sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 26 Nopember 2015 yang pada intinya Tergugat tetap pada Eksepsi dan Jawabannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda dengan Bukti P - 1 sampai dengan Bukti P - 18, yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut : -----

- Bukti P. 1 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: Upx.012.1/KEP/20/2015 Tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Alis Joni Herson

Halaman 55 dari 76 halaman Putusan Nomor 22/G/2015/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siokain, S.H. NIP. 19630618 198603 1 020 tanggal 18 Mei 2015 (sesuai dengan aslinya) ; -----

- Bukti P. 2 : Fotokopi

Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor : 813.2.1/200/192-D, tentang pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Alis J. H. Siokain, tanggal 12 Juni 1986 beserta daftar lampiran (fotokopi dari fotokopi) ; -----

- Bukti P. 3 : Fotokopi

Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor : 821.2.1/6030/187-D, tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Alis J. H. Siokain, tanggal 21 Juli 1987 (sesuai dengan aslinya) ; -----

- Bukti P. 4 : Fotokopi

Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia No. E 263486 atas nama Alis J. H. Siokain, tanggal 22 September 1988 (fotokopi dari fotokopi) ; -----

- Bukti P. 5 : Fotokopi

Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 823.4.2/II/28/188-ND, tentang Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Alis J. H. Siokain, NIP. 19630618 198603 1 020 tanggal 03 Pebruari 2010 (sesuai dengan aslinya) ; -----

- Bukti P. 6 : Fotokopi

Petikan Keputusan Walikota Kupang Nomor : BKD.821/752/D/V/2010 tentang Memberhentikan dari jabatan lama sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Kupang Mengangkat ke Jabatan baru sebagai

Halaman 56 dari 76 halaman Putusan Nomor 22/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Kupang atas nama Alis J. H. Siokain, SH NIP. 19630618 198603 1 020 tanggal 26 Mei 2010 (sesuai dengan aslinya) ; -----

- Bukti P. 7 : Fotokopi
Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor : BKD.821/546/D/III/2011 tentang Pembebasan Sementara Dari Jabatan Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang atas nama Alis J. H. Siokain, SH NIP. 19630618 198603 1 020 tanggal 15 Maret 2011 (sesuai dengan aslinya) ;

- Bukti P. 8 : Fotokopi Surat Panitera/Sekretaris Tipikor Pengadilan Negeri Kupang kepada Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : W26.UI/1390/HN.01.10/V/2013 perihal Pengiriman berkas perkara Peninjauan Kembali atas nama Terdakwa Alis J. H. Siokain, SH tanggal 17 Mei 2013 (fotokopi dari fotokopi) ; -----

- Bukti P.9 : Fotokopi
Surat Baptisan atas nama Alis Joni Hesron Siokain tanggal 21 Agustus 1966 (sesuai dengan aslinya) ;

- Bukti P.10 : Fotokopi
Surat Keterangan Kelahiran Nomor Seribu Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh/1900 tujuh puluh sembilan tanggal delapan belas September 1900 tujuh sembilan atas nama Alis Joni Hesron (sesuai dengan aslinya) ;

- Bukti P. 11 : Fotokopi
Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 0002/KV/X/25371/KEP/2008, tentang Perubahan NIP Baru Pegawai Negeri Sipil atas

Halaman 57 dari 76 halaman Putusan Nomor 22/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Alis J. H. Siokain, dari NIP 620020847 menjadi NIP. 19630618
198603 1 020 tanggal 06 Oktober 2008 (fotokopi dari fotokopi) ;

- Bukti P. 12 : Fotokopi
Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor : BKD.800/838/B/IV/2013 Tentang
Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemberhentian Tidak
Dengan Hormat PNS Atas Nama Jonas Melkianus Dully, S.Sos tanggal 29
April 2013 (fotokopi dari fotokopi) ; -----
- Bukti P. 13 : Fotokopi
Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor: BKD.800/2015/B/VIII/2014
Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri
Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Jonas Melkianus Dully Tanggal 26
Agustus 2014 (sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti P. 14 : Fotokopi
Surat Salinan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor : PAS-144.PK.01.05.06 Tahun 2014 Tentang Pembebasan
Bersyarat Narapidana atas nama Drs. Frans Rihi, M.Si Tanggal 13 Maret
2014 (fotokopi dari fotokopi) ; -----
- Bukti P. 15 : Fotokopi Surat Salinan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS-562.PK.01.05.06 Tahun
2014 Tentang Pembebasan Bersyarat Narapidana atas nama Benediktus
Muda, SE Tanggal 6 November 2014 (fotokopi dari fotokopi) ; -----
- Bukti P. 16 : Fotokopi
Peraturan Walikota Kupang Nomor: 28 Tahun 2013 Tentang Tambahan

Halaman 58 dari 76 halaman Putusan Nomor 22/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan Peningkatan Kesejahteraan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil

Daerah Tanggal 20 Desember 2013 (fotokopi dari fotokopi) ; -----

- Bukti

P.17 : Fotokopi Surat Edaran Walikota Kupang Nomor: KEU.910/013/2014 Tanggal 28 Januari 2014 (fotokopi dari fotokopi);

- Bukti P.18 : Fotokopi Surat Sdr. Alis J.H. Siokain, SH kepada Walikota Kupang Nomor : 01/AJHS/IV/2015 Perihal Laporan telah menjalani hukuman dan Permohonan untuk dapat bekerja kembali sebagai PNS dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kota Kupang (sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pihak Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda dengan Bukti T - 1 sampai dengan Bukti T – 6 yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut : -----

- Bukti T. 1 : Fotokopi Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor: BKD.821/546/D/III/ 2011 Tentang Pembebasan Sementara Dari Jabatan Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang tanggal 15 Maret 2011 (fotokopi dari fotokopi)
- Bukti T. 2 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 12/Pid.Sus/2011/PN.KPG tanggal 16 Desember 2011(fotokopi dari fotokopi) ; -----
- Bukti T. 3 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 03/Pid.Sus/2012/PTK, tanggal 29 Februari 2012 (fotokopi dari fotokopi) ; -----

- Bukti T. 4 : Fotokopi
Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1001 K/Pid.Sus/2012, tanggal 14 Juni 2012 (fotokopi dari fotokopi) ;

- Bukti T. 5 : Fotokopi
Surat Walikota Kupang Kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: BKD.800/2085.b/B/IX/2014 Perihal Usulan Pemberhentian PNS atas nama Sdr. Alis Joni Herson Siokain, SH tanggal 08 September 2014 (sesuai dengan aslinya) ; -----

- Bukti T. 6 : Fotokopi
Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: Upx.012.1/KEP/20/2015 Tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Alis Joni Herson Siokain, SH NIP. 19630618 198603 1 020 Tanggal 18 Mei 2015 (sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat tidak mengajukan saksi fakta maupun ahli walaupun kesempatan untuk itu telah diberikan secara patut oleh Majelis Hakim di persidanga ;-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pihak Penggugat telah menyerahkan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan tertanggal 21 Januari 2016 sedangkan Pihak Tergugat telah menyerahkan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan melalui persuratan umum tertanggal 25 Januari 2016, yang

Halaman 60 dari 76 halaman Putusan Nomor 22/G/2015/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempersingkat putusan kesimpulan tidak dimasukkan dalam putusan ini, akan tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa para pihak yang bersengketa memandang cukup mengajukan bukti-bukti dan tidak ada lagi hal-hal lain yang akan diajukan, selanjutnya mohon putusan, maka Majelis Hakim memandang pemeriksaan ini telah cukup dan selanjutnya akan mengambil putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa a quo adalah Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Upx.012.1/KEP/20/2015 tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Alis Joni Herson Siokain, SH – NIP 19630618 198603 1 020 tanggal 18 Mei 2015 ;-----

Menimbang, bahwa di dalam gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah objek sengketa, dan memohon agar mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa dan mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi serta mengembalikan hak-hak Penggugat pada kedudukan semula ; -----

Halaman 61 dari 76 halaman Putusan Nomor 22/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 29 Oktober 2015, yang mana didalam Jawabannya tersebut termuat mengenai Eksepsi dan Pokok Sengketa ; -----

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dari P – 1 sampai dengan P – 18 dan tidak mengajukan saksi fakta maupun ahli sedangkan untuk dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat dari T – 1 sampai dengan T – 6 dan tidak mengajukan saksi fakta maupun ahli; - -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang apabila Eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok sengketa, dan sebaliknya apabila Eksepsi yang diajukan Tergugat tidak diterima, maka Majelis Hakim akan melanjutkan mempertimbangkan pokok sengketa ;-----

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat telah diuraikan secara lengkap dalam duduk sengketa tersebut di atas dan agar tidak terjadi pengulangan mengenai hal yang sama, maka dalam pertimbangan hukum ini tidak diuraikan lagi secara lengkap melainkan hanya pada pokoknya saja ;-----

Menimbang, bahwa materi/substansi dari Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat adalah mengenai kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dan gugatan Penggugat kabur/salah alamat ; -----

Menimbang, bahwa dari Eksepsi yang telah diajukan oleh Tergugat tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi

Halaman 62 dari 76 halaman Putusan Nomor 22/G/2015/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang pada pokoknya di dalam Eksepsi Tergugat mendalilkan bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tidak berwenang mengadili sengketa aquo ; -----

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama ; -----

Menimbang, bahwa pengertian dari sengketa tata usaha negara berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan tentang Keputusan

Halaman 63 dari 76 halaman Putusan Nomor 22/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian Keputusan Tata Usaha Negara mengandung unsur atau elemen tertentu sebagai kepastian untuk menentukan bahwa keputusan yang dikeluarkan badan atau pejabat negara itu merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara yang digambarkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa unsur penetapan tertulis menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN, yang dalam hal ini objek sengketa (vide bukti P – 1 = T - 6) yang diterbitkan oleh Tergugat memuat huruf, kata, yang kemudian terangkai dalam kalimat yang menunjukkan suatu pengertian dan menunjuk pada isi hubungan hukum yang ditetapkan ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam mengeluarkan objek sengketa a quo diberi kewenangan untuk melakukan tindakan di bidang tata usaha yang mana tindakan tersebut merupakan tindakan hukum yang bersumber pada suatu ketentuan hukum yang dapat menghapuskannya suatu hubungan hukum yang telah ada, dalam hal ini tindakan Tergugat yang memberhentikan Penggugat dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku artinya semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh pemerintah yang apabila dilihat dari konsideran objek sengketa Tergugat menerbitkan objek sengketa berdasarkan perbuatan Penggugat yang menyalahgunakan anggaran untuk perjalanan dinas fiktif sehingga dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan memenuhi Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ; -----

Menimbang, bahwa bersifat konkret artinya objek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan, dalam hal apa dan kepada siapa keputusan tata usaha negara itu dikeluarkan harus secara jelas disebutkan dalam keputusan atau objek dan subjeknya harus disebutkan secara tegas dan jelas dalam keputusan itu ; -----

Menimbang, bahwa bersifat Individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Dalam hal ini objek sengketa a quo ditujukan kepada Penggugat dan menyebutkan nama Penggugat dengan jelas ; -----

Menimbang, bahwa bersifat final artinya sudah definitif atau karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karena belum menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.

Halaman 65 dari 76 halaman Putusan Nomor 22/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap objek sengketa a quo tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain serta sudah definitif dan menimbulkan akibat hukum ; -----

Menimbang bahwa menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata berarti menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada yaitu menetapkan suatu status, bahwa Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat bertugas lagi sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa a quo merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang telah memenuhi unsur-unsur berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak berdiri sendiri, terdapat keputusan tata usaha negara yang dikecualikan sehingga tidak memungkinkan sama sekali bagi Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut (pembatasan langsung) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor: 9 Tahun

Halaman 66 dari 76 halaman Putusan Nomor 22/G/2015/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa “Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini” :-----

- a. Keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ; -
- b. Keputusan tata usaha negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum ;-----

- c. Keputusan tata usaha negara yang masih memerlukan persetujuan ;

- d. Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ;

- e. Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- f. Keputusan tata usaha negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia ;-----

Halaman 67 dari 76 halaman Putusan Nomor 22/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan keputusan tata usaha negara yang dikecualikan sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan meneliti sesuai dengan bukti - bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut : -----

- Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Upx.012.1/KEP/20/2015 tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Alis Joni Herson Siokain, SH. – NIP 19630618 198603 1 020 tanggal 18 Mei 2015 (vide bukti P – 1 = T – 6) ; -----
- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 12/Pid.Sus/2011/PN.KPG tanggal 16 Desember 2011 (vide bukti T – 2) ; -----
- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 03/Pid.Sus/2012/PTK tanggal 29 Pebruari 2012 (vide bukti T – 3) ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1001K/Pid.SUs/2012 tanggal 14 Juni 2012 (vide bukti T – 4) ;

Menimbang, bahwa dari bukti - bukti yang diajukan dipersidangan tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Di dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 12/Pid.Sus/2011/PN.KPG tanggal 16 Desember 2011 menyebutkan ;

- Menyatakan Terdakwa Alis Joni Herson Siokain, SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut “ ; -----
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ; -----
- Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 326.500.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika dalam jangka waktu tersebut tidak membayar uang pengganti maka harta benda Terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ; -----

Halaman 69 dari 76 halaman Putusan Nomor 22/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Di dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 03/Pid.Sus/2012/PTK tanggal 29
Pebruari 2012 menyebutkan :

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 12/Pid.Sus/2011/PN.KPG tanggal 16
Desember 2011 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai
redaksi amar putusan pada point 3 (tiga) sehingga berbunyi sebagai
berikut : -----
- Menyatakan Terdakwa Alis Joni Herson Siokain, SH tersebut diatas telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"Korupsi Yang Dilakukan Secara Besama-sama Dan Berlanjut" ; -----
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 4 (empat) tahun dan membayar denda sebesar Rp.
200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda
tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3
(tiga) bulan ; -----
- Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.
326.500.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)
selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh
kekuatan hukum tetap, jika dalam jangka waktu tersebut tidak membayar
uang pengganti maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan
dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila Terpidana

Halaman 70 dari 76 halaman Putusan Nomor 22/G/2015/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ; --

3. Di dalam amar Putusan Nomor 1001 K/Pid.Sus/2012 tanggal 14 Juni 2012 menyebutkan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Terdakwa / Alis Joni Herson Siokain, SH alias Alis tersebut ; -----

4. Di dalam konsideran “ Menimbang “ pada huruf (a) dan (b) Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Upx.012.1/KEP/20/2015 tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Alis Joni Herson Siokain, SH. – NIP 19630618 198603 1 020 (vide bukti P – 1 = T – 4) menyebutkan bahwa : -----

- Huruf (a) : bahwa Saudara Alis Joni Herson Siokain, SH telah melakukan perbuatan berupa menyalahgunakan anggaran untuk perjalanan dinas fiktif sehingga merugikan keuangan negara pada tahun 2008 sebesar Rp. 67.850.000,- (enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada tahun 2009 sebesar Rp. 435.250.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Huruf (b) : bahwa yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) serta uang pengganti sebesar Rp. 326.500.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 03/Pid.Sus/2012/PTK tanggal 29

Halaman 71 dari 76 halaman Putusan Nomor 22/G/2015/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2012 dan diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor
1001 K/Pid.Sus/2012 tanggal 14 Juni 2012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo mendasarkan atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 03/Pid.Sus/2012/PTK tanggal 29 Pebruari 2012 dan diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1001 K/Pid.Sus/2012 tanggal 14 Juni 2012 yang mana putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa objek sengketa a quo merupakan keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya objek sengketa a quo termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan "Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini" huruf (e) Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dikarenakan obyek sengketa a quo termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang

Halaman 72 dari 76 halaman Putusan Nomor 22/G/2015/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka objek sengketa a quo tidak dapat diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka menurut Majelis Hakim terhadap eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang haruslah diterima ;-----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi tersebut di atas, maka terhadap eksepsi yang lainnya mengenai gugatan Penggugat kabur/salah alamat tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap keseluruhan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ;-----

DALAM POKOK SENGKETA :-----

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat beralasan hukum dan dinyatakan diterima, maka terhadap pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan di persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap bukti-bukti surat yang

Halaman 73 dari 76 halaman Putusan Nomor 22/G/2015/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh para pihak di persidangan yang belum dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini, menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi karena dengan bukti-bukti surat yang telah dipertimbangkan sudah cukup bagi Majelis Hakim untuk mengambil suatu putusan, akan tetapi seluruh bukti-bukti surat tersebut tidak pula dikesampingkan, dan tetap termuat menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini ; -----

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jjs Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI : -----

- Menyatakan eksepsi Tergugat diterima ;

DALAM POKOK SENGKETA : -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 377.000.- (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;

Halaman 74 dari 76 halaman Putusan Nomor 22/G/2015/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 oleh **RINOVA HEPPYANI SIMANJUNTAK, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEWI YUSTITIANI, S.H.,M.Kn.** dan **ICHSAN EKO WIBOWO. S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, Putusan tersebut dibacakan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 Pebruari 2016 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **HENDRIKUS RABU, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

DEWI YUSTITIANI, S.H.,M.Kn

RINOVA HEPPYANI SIMANJUNTAK, S.H

Hakim Anggota II,

ttd.

ICHSAN EKO WIBOWO, SH

•
Panitera Pengganti,

ttd.

Halaman 75 dari 76 halaman Putusan Nomor 22/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRIKUS RABU, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Gugatan	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 156.000,-
- Biaya Panggilan.....	Rp. 180.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp 377.000,-
(Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah)	

Halaman 76 dari 76 halaman Putusan Nomor 22/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)